

**PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA**



Oleh
Arya Juliantari
NIM 180502036

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA**

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Serjana Ekonomi



Oleh
Arlya Juliantari
NIM 180502036

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022

LOGO




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Arlya Juliantari, NIM: 180502036 dengan judul "Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 13 Mei 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sanardi, M. SI
NIP. 198106052009121002



Muhammad Johari, M. SI
NIP. 198501272018011001

UNIVERSITAS ISLAM SYARIAH
M A T A R A M

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 13 Mei 2022

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram**

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama Mahasiswi : Arlya Juliantari
NIM : 180502036
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peran BMT Gumarang Akbar Syariah
Mataram dalam Pengembangan Usaha
Mikro Anggota

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah* kan.

Wassalammu 'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Saifurdi, M.Si.
NIP. 198106052009121002


Muhammad Johari, M.Si.
NIP. 198501272018011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Arya Juliantari**
NIM : **180502036**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 13 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Arya Juliantari

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Arlya Juliantari, NIM: 180502036 dengan judul "Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 7 Juni 2022.

Dewan Penguji

Dr. Sanurdi, M.SI.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Muhammad Johari, M.SI.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Muslihun, M. Ag.
(Penguji I)

Nurul Susianti, M.E.
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.

NIP. 197111102002121001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Kepada kedua orang tua saya, Bapak (Ari Rendra Mukhtar) & Ibu (Emiliati), Bapak & Ibu dosen, kawan-kawan semua, terima kasih atas semua motivasi dan dukungannya.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a/’	د	D	ض	dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	و	W
ح	<u>H</u>	ش	Sy	ف	f	ه	H
خ	kh	ص	Sh	ق	q	ي	ya

آ... ā (a panjang) Contoh : الْمَالِكِ : al-Mālik
 إ... ī (i panjang) Contoh : الرَّحِيمِ : ar-Raḥīm
 أُ... ū (u panjang) Contoh : الْغَفُورِ : al-Ghafūr

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat melalui segala proses dalam pembuatan skripsi yang berjudul **Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Kekasih Allah SWT. Yakni Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Sunardi, M.SI. sebagai Pembimbing I dan Muhammad Johari, M.Si. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban untuk menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai.
2. Dr. Sanurdi, M.Si sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
3. Naili Rahmawati, M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah membimbing dari awal masuk perkuliahan sampai saat ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram yang telah membekali ilmu kepada penulis.
5. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan.
7. Seluruh pihak Koperasi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan membantu penulis.
8. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi. Bapak Ari Rendra Mukhtar dan Ibu Emiliati yang tiada henti-

hentinya memberikan doa, dukungan penuh, serta semangat dan nasihat untuk penulis sampai pada tahap ini yang sangat berarti bagi penulis.

9. F5GIRLS Group yang selalu memberi dukungan dan membantu penulis dalam keadaan apapun.
10. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah Swt dan semoga karya ini bermanfaat bagi semesta. Amiin.

Mataram, 13 Mei 2022

Penulis,

Arlya Juliantari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
AKSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, KENDALA DAN PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam Pengembangan Usaha	36
C. Peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota	41

BAB III	ANALISIS KENDALA DAN PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA	
A.	Analisis kendala BMT Gumarang Akbar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota	44
B.	Analisis peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota	51
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN	

**PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA
(Studi pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**

Oleh:

Arya Juliantari

NIM 180502036

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota adalah dengan memberikan pembiayaan untuk membantu pelaku usaha yang kekurangan modal, BMT juga memberikan pembinaan dengan melakukan tausiah tentang sistem ekonomi Islam agar pelaku usaha tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, serta materi-materi yang berkaitan dengan perkembangan usahanya. BMT juga melakukan pengawasan terhadap usaha anggota untuk mengetahui perkembangan usaha dan pengawasan ini sekaligus pengambilan angsuran.

Kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota, yaitu pertama faktor internal yang berasal dari pihak BMT yaitu keterbatasan dana yang dimiliki untuk memenuhi permintaan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Kedua faktor eksternal, yaitu anggota sering kali lalai dan terlambat dalam menyerahkan uang atau angsuran.

Kata kunci: *Peran, BMT, Pengembangan, Usaha Mikro*

**THE ROLE OF BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH
MATARAM IN THE DEVELOPMENT OF MEMBER'S MICRO
ENTERPRISES
(A Study at BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**

By:
Arlva Juliantari
ID 180502036

ABSTRACT

This study aimed at determining the role of BMT Gumarang Akbar Syariah to develop the members' micro-businesses, and discovering the challenges faced by this institution. This descriptive qualitative study with a case study design gathered data from observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings revealed that the institution played a role for providing finance to help business actors who needed capital, providing guidance through a lecture on the Islamic economic system so that they continued to carry out economic activities properly and correctly as well as materials related to the development of their business. Also, BMT supervised members' businesses to discover business developments, which was along with taking installment payments.

Moreover, the institution faced a couple of challenges. Firstly, internal factors derived from the institution, such as lack of funds in order to meet member demands to obtain a large amount of financing. Secondly, external factor in which members were often negligent and late for giving money or installment payments.

Keywords: *Role, BMT, Development, Micro Enterprises*

دور BMT جومارانج أكبر الشريعة ماترام في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة الأعضاء
(دراسة حول BMT جومارانج أكبر الشريعة ماترام)

أرليا جولياتناري
رقم التسجيل: 180502036

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى معرفة دور BMT جومارانج أكبر الشريعة في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة الأعضاء ومعرفة العقبات التي تواجهها BMT جومارانج أكبر الشريعة في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة الأعضاء. المنهج البحثي المستخدم هو منهج نوعي وصفي مع هذا النوع من دراسة الحالة. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقنية تحليل استقرائي. استنادا إلى نتائج البحث التي ذكرت أن دور BMT جومارانج أكبر الشريعة ماترام في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة الأعضاء هو توفير التمويل لمساعدة الجهات الفاعلة التي تنفقر إلى رأس المال، BMT أيضا توفير التوجيه من خلال إجراء التوصية حول النظام الاقتصادي الإسلامي بحيث تستمر الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية في القيام بالأنشطة الاقتصادية بشكل صحيح وجيد، وكذلك المواد ذات الصلة مع تطور أعماله. كما تشرف TBM على جهود الأعضاء لمعرفة تطور هذا العمل والإشراف وكذلك أخذ الأقساط. العقبات التي واجهتها BMT جومارانج أكبر الشريعة في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة الأعضاء، وهي الأول العامل الداخلي المستمد من BMT، وهي الأموال المحدودة المملوكة لتلبية الطلب الأعضاء لحصول التمويل في مبلغ كبير. والثاني، العامل الخارجي، أي الأعضاء غالبا ما يكونون مهملين ومتأخرين في تسليم الأموال أو الأقساط.

الكلمات المفتاحية: الدور، BMT، التنمية، الأعمال التجارية الصغيرة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yang memiliki beragam jenis budaya dan institusi pendukung terbanyak. Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir semakin mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi, dengan motor penggerak bank syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang sangat dinamis adalah lembaga keuangan mikro syariah, yang dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dengan jumlah yang banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.¹

BMT merupakan lembaga ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada hukum koperasi, sehingga pengaturannya tunduk pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi dan syariah. Dalam menjalankan sistem operasional BMT yaitu mengelola simpanan sukarela yang bersumber dari anggota, oleh anggota dan untuk didayagunakan kepada anggota. Kegiatan tersebut memiliki fungsi dan berperan penting dalam hal mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No 25 tahun 1992). Dengan mengembangkan usahanya maka banyak calon nasabah yang tertarik untuk melakukan transaksi baik dalam bentuk pembiayaan maupun tabungan di BMT sehingga laba yang dihasilkan juga bertambah.²

¹ Eris Dwi Retno, "Peran BMT dalam Kemajuan UMKM Untuk Pembebasan Kemiskinan Pada Masyarakat", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1. Nomor 6, Januari 2013, hlm. 84.

² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* (lembaga sosial dakwah/ *non profit*) dan *Baitul Tamwil* (lembaga usaha/ *profit*). *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (*Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf, dan Hibah*) tanpa adanya keuntungan (*non profit*). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern. Sedangkan *Bait at Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan anggota dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha produktif bagi anggota yang lain. Dalam hal ini BMT akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang kemudian dibagi antara BMT dengan anggota atau nasabah sebagai pemilik modal. Inilah yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil sesuai dengan system ekonomi syariah.³

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mengusung nilai-nilai keislaman memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai program dalam mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan sebagai manifestasi dari ajaran Islam untuk saling tolong menolong dalam kebajikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi.⁴

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan pembangunan pada prinsipnya dapat dicapai apabila strategi pembangunan memadukan antara pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan tercapainya pemerataan pembangunan di segala bidang seperti di sektor kewirausahaan terutama pada usaha mikro, kecil dan menengah, (UMKM). Mengingat begitu strategisnya posisi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perkembangan ekonomi, yang menjadi pusat

³ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah), hlm. 199.

⁴ Suhirman, *Perbankan Syariah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Imprensa Publishing, 2015), hlm. 6.

perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga internasional yang melihat bahwa sektor usaha mikro sebagai pangsa pasar potensial yang akan terus berkembang pada masa mendatang maka sudah sewajarnya lembaga keuangan mikro syariah melakukan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan usaha mikro.⁵

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu pemain ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan dapat meningkatkan distribusi pendapatan secara merata dan juga dapat menselerasikan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan stabilitas nasional dan stabilitas ekonomi tentunya. Selain itu, Usaha mikro, kecil dan menengah juga memiliki peranan yang relatif strategis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kondisi yang sulit untuk masuk ke sektor-sektor formal.⁶

Dalam perkembangannya Usaha Mikro masih memiliki permasalahan, yaitu keterbatasan modal, yang merupakan masalah umum yang sering dihadapi oleh usaha mikro. Kurangnya modal yang mengakibatkan ruang gerak usaha mikro semakin sempit, contohnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Selain itu usaha mikro juga mempunyai hambatan atau kendala dalam mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan khususnya Perbankan. Dikarenakan keterbatasan pada penyediaan agunan yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menyebabkan pelaku usaha mikro yang diberi pembiayaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan pelaku usaha mikro tidak berkembang. Oleh karena itu, untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro dibutuhkan peran lembaga keuangan mikro syariah yang mengemban tugas memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah.

⁵ Muhammad, *Bank Syariah: Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 50.

⁶ Agustina Mutia, Mawarni, "Pengembangan Usaha Kecil Studi pada Bank Syariah Mandiri Area Jambi", *Jurnal Innovation*, Vol. XXVII, Nomor 1, Januari –Juni 2017, hlm. 55.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah adalah salah satu *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang ada di wilayah Mataram NTB. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) ini berdiri diawali dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro di wilayah NTB khususnya di Mataram, maka muncullah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.⁷

Sebagai ikhtiar untuk turut serta meringankan dan mengatasi persoalan tersebut *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah menjadi perantara antara anggota yang memiliki kelebihan modal dan anggotanya yang membutuhkan tambahan modal usaha yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dan calon nasabahnya baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu langkah yang dilakukan BMT Gumarang Akbar Syariah untuk menambah modal finansial bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Selain itu dalam pengembangan usaha mikro BMT Gumarang Akbar Syariah juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro mengenai sistem ekonomi islam, membekali mereka dengan motivasi untuk mengelola usahanya semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

BMT Gumarang Akbar Syariah juga memberi kemudahan dalam melakukan simpanna dan dalam proses penyaluran pembiayaan dengan tidak ada persyaratan yang rumit dan berbelit-belit yang dihadapi oleh anggota, sehingga tidak memberatkan para calon nasabah untuk meminjam dan mengembalikan uang pembiayaan yang dijadikan modal usaha.⁸

⁷ Observasi awal, BMT Gumarang Akbar Syariah, Kamis 16 September 2021.

⁸ Observasi, BMT Gumarang Akbar, Kamis 16 September 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota?
2. Bagaimana peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.
- b. Untuk mengetahui peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, akademisi dan masyarakat dalam rangka pengembangan wawasan, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam mengenai peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengelola dan anggota BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, serta dapat dijadikan pedoman bagi pihak terkait dan peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian pada masa mendatang.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian harus dibatasi ruang lingkungannya agar lebih terarah. Oleh karena itu, dirasa perlu membatasi ruang lingkup dari penelitian ini yang akan berkisar mengenai, apa kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota dan bagaimana peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota

2. Setting Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Gumarang Akbar Syariah yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 36B Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan lokasi pelaku usaha mikro yang berada di Pasar Kebon Roek Ampenan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena banyaknya para pelaku usaha mikro yang tentunya menjadi perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah serta lembaga keuangan yang melihat sektor usaha sebagai pangsa pasar potensial yang akan terus berkembang dan salah satunya adalah BMT Gumarang Akbar Syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengemban tugas untuk mememberdayakan usaha mikro dan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di Mataram.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ena Herawati yang berjudul “Peran BMT Ar-Rasyada dalam Memberdayakan Pedagang Kecil di Pasar Bertais Kota Mataram”.⁹ Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana bentuk pemberdayaan yang

⁹ Ena Herawati, “Peran BMT Ar-rasyada dalam Memberdayakan Pedagang Kecil di Pasar Bertais Kota Mataram”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, Mataram, 2015).

dilakukan oleh BMT Ar-Rasyada terhadap pedagang kecil di Pasar Bertais Kota Mataram dengan tujuan untuk mengetahui praktik dan peran Pemberdayaan yang dilakukan BMT Ar-Rasyada. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana mengelola dana sehingga dana yang dipinjam bisa untuk mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan pedagang dan tidak merugikan pihak BMT sebagai pemberi pinjaman.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang sama- sama bertujuan untuk pengembangan atau pemberdayaan pedagang kecil atau usaha mikro. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, yaitu fokus pada pembiayaan yang diberikan dan Pengembangan jiwa kepemimpinan terhadap karyawan dan nasabah BMT Ar-Rasyada, sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram terkait peran BMT dalam pengembangan usaha mikro anggota.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah Hasana yang berjudul “Strategi BPRS PNM Patuh Beramal dalam Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di Bertais Mataram”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah strategi yang diterapkan oleh BPRS Syariah Patuh Beramal Bertais Mataram dalam mengembangkan usaha mikro nasabahnya adalah dengan memberikan bantuan modal yakni dengan mempertimbangkan hal-hal seperti alokasi pembiayaan, penentuan harga, dan kegiatan penjualan. Kemudian dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dengan memberikan materi seperti pelatihan manajemen yang baik, pemberian pengetahuan pemasaran, serta cara pengelolaan keuangan. Melakukan pendampingan dan monitoring yang dilakukan setiap sekali dalam sebulan selama rentan pembiayaan berlangsung.

¹⁰ Mawaddah Hasanah, “Strategi BPRS PNM Patuh Beramal dalam Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di Bertais Mataram” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram. 2017).

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama bertujuan untuk pengembangan atau pemberdayaan pedagang kecil atau usaha mikro. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, yaitu fokus pada strategi dalam pengembangan usaha mikro sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dalam pengembangan usaha mikro. Selain itu lokasi tempat penelitian yang dilakukan berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hiqomah yang berjudul “Pandemi Covid-19 dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Mataram (Studi Kasus di BMT Al- Iqtishady Pagesangan Kota Mataram)”.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi adalah strategi pengembangan usaha mikro pada BMT Al- Iqtishady Pagesangan Kota Mataram pada saat pandemic covid-19 berupa strategi produk, strategi harga, strategi place, strategi promosi, strategi meningkatkan SDM, dan Strategi memahami perubahan perilaku konsumen dirasa sudah cukup efektif dalam mengembangkan usaha mikro yang ada pada BMT Al- Iqtishady hal ini dibuktikan dengan kemampuan BMT Al- Iqtishady bertahan pada saat pandemi dan terdapatnya peningkatan jumlah anggota, selain itu BMT Al- Iqtishady juga menggunakan strategi pengembangan usaha koperasi pada umumnya seperti melakukan inovasi, memeriksa keuangan, meningkatkan kondisi internal koperasi baik masalah operasional maupun manajerial.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama – sama bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu berfokus pada strategi pengembangan usaha mikro pada BMT Al- Iqtishady Pagesangan Kota Mataram pada saat pandemic covid-19, sedangkan penelitian yang peneliti teliti sekarang yaitu berfokus pada peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.

¹¹ Nurul Hiqoma, “Pandemi Covid-19 dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Mataram (Studi Kasus di BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram)”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021).

4. Skripsi yang ditulis oleh Rafa' Hanifa yang berjudul "Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".¹² Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah peran pemberdayaan BMT Fajar belum maksimal, masih termasuk dalam tahap *empowering*, yang seharusnya bisa menjadi tahap *saving*. Pada Baitul maal juga seharusnya sudah sampai pada tahap pemberdayaan, tetapi BMT Fajar fokus terhadap Baitul Tamwil.

Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dan penelitian terdahulu dan sekarang sama - sama bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Perbedaan penelitian ini lebih fokus terhadap Baitul Tamwil sehingga pembiayaan yang diberikan tidak dapat memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang diberi pembiayaan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada peran BMT dalam pengembangan usaha mikro anggota. Selain itu penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada usaha mikro dalam pengembangan usaha.

5. Skripsi Muhammad Nur Amin (2018) yang berjudul "Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)".¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lalu Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor

¹² Rafa' Hanifa, "Peran BMT Fajar Kota Metro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Metro, Mataram, 2019).

¹³ Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018).

untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk memberdayakan atau mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Perbedaan penelitian terdahulu fokus pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah sedangkan penelitian sekarang fokus pada pengembangan usaha mikro. Tempat penelitian juga berbeda.

6. Jurnal yang ditulis oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satria Drama (2016) yang berjudul “Peran Pembiayaan Biatul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode survey dengan populasinya adalah pedagang di pasar- pasar tradisional di Bantul yang mendapat pembiayaan di BMT dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tentang perkembangan usaha.

Persamaan penelitian sama-sama bertujuan untuk mengembangkan peningkatan kesejahteraan anggota dari sektor mikro. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan penelitian berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dari sektor mikro pedagang pasar tradisional, sedangkan penelitian yang peneliti teliti sekarang berfokus pada peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro.

¹⁴ Fitriani Prastiawati, Emile Satria Drama, “Peran Pembiayaan Biatul Mal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, Nomor 2, Februari 2016.

F. Kerangka Teori

1. *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan invetaasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang diberikan pembiayaan oleh BMT, sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.¹⁵

Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip operasionalnya didasarkan atas dasar prinsip bagi hasil, Jual beli, dan titipan. Oleh sebab

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hlm. 473.

itu, meskipun mirip seperti bank islam, bahkan bisa dikatakan menjadi cikal bakal dari bank islam, BMT mempunyai pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan serta pelaku usaha mikro kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.¹⁶

b. Prinsip-prinsip BMT

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah Swt. Dengan mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spritual yang berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (Koperatif)
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme
- 7) Istiqamah, konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya berharap kepada Allah.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dimana tugasnya adalah melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro dan menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah.

¹⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjau Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hlm. 475.

c. Ciri- Ciri *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan, ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain di luar masyarakat itu.¹⁸

d. Tujuan dan Fungsi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Tujuan didirikannya BMT adalah untuk dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian ini dapat dipahami, bahwa BMT berorientasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.

Dalam perekonomian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) harus mampu berfungsi sebagai:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong, mengorganisir, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

¹⁸ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

- 4) Menjadi perantara keuangan, antara *shahibul maal* dan *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial, seperti zakat, infak sedekah, wakaf dan hibah.
- 5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.¹⁹

Fungsi lembaga keuangan syariah seperti BMT pada umumnya adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan keuangan, bisnis dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan lembaga keuangan Islam harus didasarkan pada:

- 1) Larangan bunga pada semua bentuk transaksi.
 - 2) Melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan berdasarkan kejujuran dan keuntungan yang sah.
 - 3) Pemupukan dana dan penggunaannya di negara-negara islam.
 - 4) Struktur kegiatan bisnis yang dapat diterima sesuai dengan Syariah.
 - 5) Bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya di luar negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat Muslim.²⁰
- e. Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) memiliki beberapa peranan, antara lain:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Melakukan sosialisasi aktif masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dicapai melalui edukasi serta pelatihan-pelatihan atau pembinaan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, contohnya seperti memiliki bukti transaksi, dilarang curang dalam

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 131.

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), hlm. 185.

menimbang barang, berperilaku jujur kepada konsumen, dan lain sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif dalam memenuhi fungsinya atau tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dimiliki nasabah.
- 3) Dengan melepaskan ketergantungan atau kepercayaan kepada rentenir, masyarakat yang masih mengandalkan rentenir dikarenakan rentenir dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, BMT harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi dalam masyarakat dengan melakukan distribusi yang merata. Fungsi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang kompleks diuntut harus pandai bersikap, sehingga langkah-langkah dalam melakukan penilaian kontekstual memetakan kriteria prioritas yang harus dipertimbangkan, seperti masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal kelompok nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan.²¹

2. Pengembangan Usaha

a. Pengertian Pengembangan Usaha

Penggunaan istilah pengembangan dimaksudkan dalam arti setiap jenis perubahan atau penyesuaian yang terjadi atau dibuat untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan. Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan pelaksanaan saat ini dan yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah keterampilan. Sedangkan pengembangan usaha

²¹ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 364.

adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, jika kebutuhan masyarakat meningkat maka dengan begitu lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang akan menghasilkan laba atau keuntungan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja usaha saat ini dan yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah keterampilan dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha

Setiap jenis usaha dalam segala bentuknya selalu berusaha untuk meningkatkan usahanya semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu program bisnis suatu perusahaan didukung oleh beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan usaha tersebut. Kemajuan dari perkembangan serta peningkatan usaha ini akan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki. Faktor internal juga bergantung pada kesempatan untuk berkembang yang diberikan oleh lingkungannya. Dengan demikian, perkembangan yang makin maksimal akan dapat dicapai bila suatu kemampuan yang tinggi dimilikinya untuk mendapatkan kesempatan yang luas dari lingkungannya.

Secara umum, peluang suatu usaha ditentukan oleh lingkungan dan filosofi atau falsafah hidupnya, yang selanjutnya akan menentukan antusiasmenya atau motivasinya. Sedangkan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

3. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Pasal 1 angka (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan: “Usaha Mikro adalah usaha produksi yang di miliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini”.²²

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 2019 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha mandiri yang produktif secara ekonomi yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.²³

Berdasarkan literatur saat ini, ada beberapa definisi yang berbeda sesuai dengan jumlah modal, jenis usaha dan jumlah tenaga pekerja yang digunakan. Di Indonesia, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:²⁴

1) Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

²² Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 angka 1.

²³ Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16 -19.

²⁴ Rio F. Wilantara, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM: Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 8.

dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah)
 - b) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang hanya dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00. (lima puluh milyar).
- b) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00. (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM dibedakan berdasarkan jumlah tenaganya yaitu industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang, industri kecil dengan pekerja 5-19 orang, industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.²⁵

b. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat dan sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil ini akan tetapi perlu diperhatikan beberapa hal seiring dengan perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta menciptakan terobosan dan inovasi yang bervariasi dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga menjelaskan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan tidak mengikuti kaidah atau aturan administrasi pembukuan

²⁵ Ariani, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Takaran", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 13, Nomor 2, September 2017, hlm. 100.

standar. Terkadang pembukuan tidak diperbarui, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

- 2) Margin usaha cenderung rendah karena persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang sangat kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan menjual dan bernegosiasi serta mendiversifikasi pasar sangat terbatas. Kemampuan untuk menghimpun dana dari pasar modal paling rendah, keterbatasan sistem administrasi. Untuk memperoleh dan dipasar modal, perusahaan harus menganut sistem manajemen yang baku dan transparan.²⁶

c. Hambatan yang Dihadapi Usaha Mikro

Perkembangan usaha mikro di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan tersebut bervariasi tidak hanya tergantung pada jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar pusat, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Meski demikian permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut:

1) Kesulitan pemasaran

Pemasaran selalu dianggap sebagai salah satu hambatan penting bagi pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar *domestic* dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

²⁶ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), hlm. 32.

2) Keterbatasan Financial

Dalam mengembangkan usaha pastinya, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Hal ini juga menjadi penghambat bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, karena untuk mendapatkan permodalan tersebut pelaku usaha mikro akan terbebani dengan suku bunga yang tinggi, dimana tidak ada alternatif lain untuk membantu permasalahan mereka.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga sebagai faktor penghambat berkembangnya usaha mikro di Indonesia salah satunya yaitu dari segi keterampilan. Hal ini dikarenakan produk yang mereka hasilkan tidak berkembang dan tidak sesuai dengan minat atau selera konsumen. Selain keterampilan juga ada faktor pendidikan yang kurang memadai sehingga pelaku usaha mikro tidak memahami pentingnya pengetahuan pasar yang bisa menjadi pendukung perkembangan usahanya.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi kendala serius bagi pertumbuhan produksi serta keberlanjutan produksi bagi banyak pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan karena harga bahan baku yang sangat tinggi sehingga tidak dapat dijangkau atau jumlahnya terbatas.

5) Teknologi

Secara umumnya, usaha mikro kecil dalam menjalankan usahanya mengandalkan alat-alat berbasis manual atau tradisional, beberapa diantaranya bahkan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat satu desain alat yang dapat membantu mempercepat proses pembuatan produk industri. Kendala teknologi tersebut akan mempengaruhi usaha mikro kecil untuk mengembangkan pangsa pasar dan memasarkan produk-produk secara lebih luas. Kesulitan memiliki teknologi yang memadai berpengaruh secara signifikan terhadap usaha ekonomi mikro kecil baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam memperluas pangsa pasarnya.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini objek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga keuangan atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian terkait dengan siklus kehidupan atau hanya mencangkup bagian tertentu yang memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. Ruang lingkup dari penelitian ini

²⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 38.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

akan membahas peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian kualitatif deskriptif memiliki sifat atau karakteristik bahwa data yang diperoleh berupa kata-kata yang dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya sebagaimana adanya dan peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan peneliti berperan sebagai penggali data yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mencermati, meneliti dan menelaah keadaan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat dengan menggunakan berbagai metode seperti metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Gumarang Akbar Syariah yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 36B Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan lokasi pelaku usaha mikro yang berada di Pasar Kebon Roek Ampenan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena banyaknya para pelaku usaha mikro yang tentunya menjadi perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah serta lembaga keuangan yang melihat sektor usaha sebagai pangsa pasar potensial yang akan terus berkembang dan salah satunya adalah BMT Gumarang Akbar Syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengemban tugas untuk mememberdayakan usaha mikro dan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di Mataram.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.²⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan. Adapun sumber data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah, dan anggota pelaku usaha mikro.

b. Data Sekunder

Data ini dapat diperoleh dari orang lain secara tidak langsung yang dapat berupa buku maupun pedoman.³⁰ Dalam hal ini, yang menjadi data sekundernya adalah struktur organisasi BMT Gumarang Akbar Syariah, artikel, buku-buku karangan para ahli, internet, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar objektif, peneliti menggunakan beberapa teknik dengan harapan agar maksud dari data tersebut relevan dan konsisten. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³¹ Dalam hal ini adalah pengamatan langsung obyek yang diteliti yaitu berupa kondisi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dan proses penyaluran pembiayaan kepada anggota dan kondisi usaha anggota

²⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 246.

³¹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 105.

penerima pembiayaan sehingga bisa dilihat bagaimana peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam rangka pengembangan usaha mikro anggota.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara merupakan metode pengumpul data dengan cara bertanya langsung.³² Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur sebagai teknik pengumpul data karena dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara tidak terstruktur, peneliti bertanya langsung mengenai masalah yang akan diteliti tanpa terikat format pertanyaan atau jawaban apapun diluar masalah. Teknik ini dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, jenis ini jauh lebih bebas iramanya sehingga peneliti menilai metode ini sangat tepat dan lebih efektif dalam mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan terarah mengenai kondisi usaha anggota penerima pembiayaan dan peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data penelitian melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.³³ Berdasarkan uraian di atas, bahwa teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti data tentang keadaan geografis dan profil BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

³² Muhamad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 39.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

6. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³⁵ Hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun secara sistematis data yang diperoleh mengenai peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota, sehingga dari hasil wawancara ataupun catatan lapangan selanjutnya mengelompokkan data yang ada kedalam kategori-kategori dengan tema masing-masing sehingga terdapat pola keteraturan data yang jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh dari pihak BMT dan pelaku usaha mikro yang kemudian di kategorikan berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditentukan.

b. Penyajian Data

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi yang di dapat dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶ Melalui data yang disajikan, dapat dilihat dan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 334.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

³⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 340.

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁷ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah pengecekan keabsahan data atau kredibilitas diartikan sebagai kepercayaan terhadap data, apakah menggambarkan keadaan yang sebenarnya ataukah sebaliknya. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan dengan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat bertujuan untuk mencari kelemahan tafsiran yang kurang jelas serta untuk kemudian mendiskusikannya dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti dengan dosen pembimbing skripsi, teman kuliah atau orang lain yang menguasai permasalahan tersebut.

b. Kecukupan Referensi

Referensi yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian nanti terdiri dari bahan dokumentasi, catatan yang tersimpan, buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini sebagai alat untuk keperluan evaluasi.

c. Triangulasi

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 438.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Jadi, triangulasi merupakan pengecekan ulang terhadap data-data kualitatif hasil penelitian, sehingga betul-betul sesuai dengan hasil yang diinginkan.³⁸

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penelitian ini dapat ditentukan dengan ulasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi paparan data dan temuan. Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota dan peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.

Bab III berisi pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang analisis kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota dan peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam pengembangan usaha mikro anggota.

Bab IV penutup. Memuat kesimpulan penelitian yang bersumber dari pembahasan. Pada bagian penutup ini juga memuat saran yang dipaparkan secara ringkas dan tegas sebagai bentuk penelitian ilmiah yang peneliti lakukan.

³⁸ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 154.

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, KENDALA DAN PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Ide awal mula pendirian BMT Gumarang Akbar Syariah ini digagas dan diprakarsai oleh Almarhum H. Zainoel Arifin Housein, beliau adalah sosok yang sangat peduli pada fakir miskin, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di Lingkungan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dihadiri oleh 30 orang calon anggota dan dipandu langsung dari dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati mendirikan sebuah koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Gumarang Akbar Syariah yang disingkat KJKS-BMT Gumarang Akbar Syariah.

Pendirian ini di latar belakang sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat BMT yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Didorong oleh keinginan dan niat kuat untuk memberikan alternatif keuangan yang lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini BMT Gumarang Akbar Syariah tetap komitmen berada di jalur syariah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal 03 Februari 2014 dibuatkan akte pendirian oleh Notaris Maudy Margaretha Rarung Sarjana Hukum, dengan akta Nomor 03. Telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik

Indonesia dengan Nomor: 518/277/BH/XXVIII/ DINAS KOPERASI UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

2. Perjanjian yang dimiliki BMT Gumarang Akbar Syariah

Perjanjian yang dimiliki BMT Gumarang Akbar Syariah diantaranya:

- a. Ijin usaha BMT yang dikeluarkan oleh Badan koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor: 518/003-01/VI/BKPMT/2014 Tanggal 02 Juni 2014.
- b. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-1419KT/WPJ31/KP.0103/2015 pada tanggal 18 Maret 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 72.514.193.1- 911.000.
- c. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) nomor: 5271010080002 oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017. Mitra Bank Seluruh Dinas/ SKPD Provinsi, Kota Mataram dan Kabupaten se-Pulau Lombok PT. Rowasia (Islamic Micro Finance@pplication) Badan Wakaf Indonesia (BWI).

3. Susunan Pengurus/Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pengelola

- a. Susunan Pengurus
 - Ketua : Husnul Fahmi
 - Sekretaris : Novi Rahmawati
 - Bendahara : Ika Susana
- b. Susunan Pengawas
 - Ketua : H. Ignatius Suwardi
 - Anggota I : H. M. Ramli
 - Anggota II : Khaeril Anwar
- c. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - Ketua : Moh. Ikhwan, SH
 - Anggota : TGH. Ishaq Abdulgani. Lc
- d. Pengelola
 - Manager : Husnul Fahmi
 - Divisi Pembiayaan (Divisi Tamwil) : Novi Rahmawati
 - Devisi Umum & SDI (Divisi Maal) : Ika Susana

Accounting	: Nurinayah
Petugas Lapangan	: Farid
Petugas Lapangan	: H. Husein Zakaria
Pelayanan Anggota	: Ismy Zaeniyah
Cleaning Service	: Zainal Abidin

4. Landasan, Asas, dan Tujuan BMT Gumarang Akbar Syariah

Untuk mendirikan BMTi yang kokoh diperlu adanya landasan tertentu, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. BMT Gumarang Akbar Syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

5. Visi dan Misi BMT Gumarang Akbar Syariah

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga keuangan syariah yang barokah sesuai dengan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menjalankan dan menjaga amanah, jujur, tulus, dan ikhlas.
- 4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif, berwawasan dan peduli.

6. Produk Pembiayaan pada BMT Gumarang Akbar Syariah

BMT Gumarang Akbar Syariah memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa), yaitu pembiayaan

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah (jual beli), Ijarah Muntahia Bit Tamlik, dan Qordul Hasan.

a. *Mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah dimana KJKS/UJKS sebagai pemodal menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan usaha (100%). Sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan keahliannya. Bagi hasilnya ditentukan secara proporsional di awal kesepakatan kedua pihak. Apabila terjadi kerugian, sepanjang kerugian tersebut bukan di akibatkan oleh kecurangan pengelola, maka kerugian menjadi tanggungan KJKS/UJKS. Kerugian diakibatkan oleh pengelola maka pengelola tidak memperoleh apapun. Bentuk lain dari pembiayaan mudharabah adalah yang disebut “*special investment*” atau “*Mudharabah Muqayyadah*” adalah proyek yang dibiayai secara khusus oleh anggota tertentu, di mana peran KJKS/UJKS hanyalah sebagai pihak yang mengadministrasikan dan memanager-nya.

b. *Musyarakah*

Akad antara 2 pemilik modal untuk diinvestasikan pada suatu jenis usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditunjuk dengan kesepakatan para pemilik modal. Dalam prakteknya, KJKS/UJKS dengan salah satu atau lebih anggota penyimpan dapat bersepakat untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Praktek yang lain untuk jenis musyarakah adalah sindikasi antar KJKS/UJKS untuk membiayai suatu usaha tertentu.

c. *Murabahah*

Jual-beli dimana harga pokok dan keuntungan disepakati antara KJKS/UJKS sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus atau secara cicilan.

d. *Ijarah*

Pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian ijarah adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*Ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bit*

tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

e. Pembiayaan Qardul Hasan

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu anggota usaha yang membutuhkan dana dengan tidak adanya bagi hasil. Pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan.

B. Kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota

Menurut Bapak Husnul Fahmi, ketua pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah, mengatakan bahwa kendala yang sering di hadapi dalam memberikan pembiayaan serta pengembangan usaha anggota sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari pihak BMT sendiri, yaitu terbatasnya sumber modal yang dimiliki guna memenuhi permintaan anggota yang akan meminjamkan modal dalam jumlah yang besar. Sehingga BMT tidak dapat memenuhi keinginan anggota dan BMT hanya memberi pembiayaan sesuai dengan kesanggupan atau semampunya.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar. Bahwa dalam menjalankan operasional pembiayaan para anggota sering kali lalai dan terlambat dalam menyerahkan uang atau angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dikarenakan masalah-masalah seperti watak atau keperibadian dari nasabah misalnya nasabah yang tidak (*siddiq, taligh, fathonah, dan istiqomah*), peningkatan pola konsumsi dan memprioritaskan kepentingan lain, kapasitas dan kemampuan nasabah misalnya nasabah yang kalah dalam persaingan usaha dikarenakan kapasitas dari usaha nasabah kurang memadai, Kondisi nasabah misalnya terkadang timbul masalah pribadi seperti perceraian, anggota keluarga sakit, kecelakaan dan lain sebagainya.

Dalam meningkatkan produktivitas usaha anggota demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi. BMT Gumarang Akbar Syariah mengatasi masalah tersebut BMT Gumarang Akbar Syariah dalam upaya pengembang usaha mikro anggota dengan tetap memfokuskan dan mengoptimalkan peran BMT dalam memberikan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. Serta melalui prosedur-prosedur yang dijalankan dengan memberikan kebijakan kepada anggota yang telat membayar angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati sebagai berikut:

- a. Mengunjungi nasabah, baik oleh pekerja lapangan dan manager langsung. Pengunjungan ini dilakukan untuk mengingatkan anggota, bahwa mereka ada penunggakan pembayaran, agar anggota segera membayar angsurannya.
- b. Memberikan peringatan kepada anggota melalui surat peringatan. Surat peringatan akan dikeluarkan secara bertahap, jika peringatan pertama tidak dihiraukan, maka akan diberikan surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, jarak masing-masing surat peringatan adalah 3 bulan.
- c. Melakukan penjadwalan kembali, untuk memberikan keringanan kepada anggota dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau angsuran, misalnya dari 6 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun dan jangka waktu angsuran misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali.
- d. Eksekusi atau pelelangan jaminan, ini dilakukan apabila nasabah terindikasi melakukan pelanggaran terhadap dilakukan akad. Adapun hal tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara eksekusi secara sukarela dan eksekusi secara paksa. Jika penyitaan harus dilakukan secara paksa kepada anggota yang memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan, namun tetap dilakukan dengan cara yang diajarkan dalam islam.

Sita jaminan akan dilakukan apabila nasabah tidak bisa bekerjasama untuk menyelesaikan masalahnya, maka pihak BMT akan menawarkan barang/jaminan tersebut akan dijual sendiri atau oleh pihak BMT untuk melunasi kewajibannya. Jika barang tersebut dijual oleh pihak BMT

untuk melunasi pembayaran anggota tersebut, maka apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada anggota tersebut. Sedangkan jika anggota yang tidak memiliki jaminan, maka cara menyelesaikannya dengan mengembalikan pokok pinjaman kepada pihak BMT.³⁹

C. Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota

BMT Gumarang Akbar Syariah memiliki peranan dalam pengembangan usaha mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai tambahan modal usaha, beberapa program juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kepada kesejahteraan sosial dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha anggota agar usaha yang dijalankan tersebut dapat berkembang.

Dari hasil observasi dan wawancara peran yang dilakukan BMT dalam pengembangan usaha mikro anggota, sebagai berikut:

1. Pembiayaan pinjaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaeril Anwar salah satu pegawai BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan bahwa:

“Sektor usaha mikro memang harus mendapat perhatian lebih. Karena usaha mikro merupakan sektor usaha yang paling mungkin dilakukan oleh setiap orang yang berkeinginan menggeluti dunia usaha. Dengan demikian, kami memberikan perhatian pada sektor usaha mikro berarti kami telah memberikan peluang kepada banyak orang untuk menuju kemandirian ekonomi sehingga usaha yang digeluti bisa menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan”.⁴⁰

Dalam melaksanakan pembiayaan setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Dimana, disini BMT

³⁹ Husnul Fahmi, Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara, Tanggal 12 Maret 2022.

⁴⁰ Khairil Anwar, Anggota Pengawas BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara, Tanggal 08 Maret 2022.

Gumarang Akbar Syariah Mataram di dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Khaeril Anwar mengatakan bahwa:

“Dalam pemberian pembiayaan yang di khususkan pada pelaku usaha mikro yang diperuntukan di perkampungan dan di pasar. Pihak BMT Gumarang Akbar Syariah tidak begitu saja merealisasikan pembiayaan tentunya memiliki cara atau proses dalam memberikan pembiayaan atau bantuan modal. Disini pihak BMT akan meminta kepada pelaku usaha untuk membentuk satu kelompok usaha yang terdiri dari 10 orang dimana dalam kelompok ini ada yang menjadi ketua. Hal pertama yang dilakukan dengan mendaftarkan diri sebagai anggota di BMT Gumrang Akbar Syariah dengan membuka tabungan di BMT Gumarang Akbar Syariah dengan menitip keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualannya sebesar Rp 10.000,- per hari yang diserahkan melalui ketua kelompok, kemudian ketua kelompok yang akan menyerahkannya ke pihak BMT dan bisa juga pihak BMT yang akan mengambil langsung tabungan tersebut. Adapun jangka waktu yang ditetapkan BMT dalam melakukan pembiayaan yaitu 10 bulan sampai dengan 36 bulan. Plafon yang disediakan sebesar Rp 1.000.000,- sampai Rp 25.000.000,-. Selanjutnya anggota dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Gumarang Akbar Syariah dengan melengkapi persyaratan-persyaratan seperti KTP, KK, Agunan/Jaminan dan surat pembentukan kelompok. Bagi anggota yang melakukan pembiayaan dibawah Rp 1.000.000,- akad yang digunakan yaitu akad *qardhul hasan*. Pembiayaan diatas Rp 1.000.000,- akad ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya pihak BMT Gumarang Akbar Syariah akan melakukan survey terhadap calon anggota untuk melihat kondisi usaha pengajuan pembiayaan,

selanjutnya BMT akan merealisasikan pembiayaan tersebut”.⁴¹

Dari dana yang disalurkan kepada anggota pelaku usaha mikro diharapkan usaha yang mereka jalani dapat berkembang sehingga selama usaha mereka berjalan dan terus berkembang, maka keamanan finansial dan sosial dapat diraih oleh para pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Gumarang Akbar Syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa anggota pelaku usaha mikro yang dapat peneliti wawancarai sebagai berikut:

“Ibu Baiah, mengatakan bahwa beliau melakukan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah karena beliau kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya, jadi dengan modal usaha yang didapat tersebut digunakan untuk menambah jenis ikan yang dijual. Dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah beliau memperoleh usaha tetap sebagai sumber mata pencaharian yang dapat menghasilkan pendapatan. Sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan hidup. Selain pemberian pinjaman BMT juga menyelenggarakan tausiah yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam dan biasanya pihak BMT sesekali juga berkunjung untuk melihat usaha”.⁴²

“Selanjutnya Ibu Saini, yang mulanya hanya penjual sayur hasil kebun sendiri yang tidak seberapa. Sekarang dengan pembiayaan yang saya ajukan di BMT Gumarang Akbar Syariah sangat membantu untuk modal usaha yang lebih layak, dengan menambah barang-barang yang saya jual. Selain itu dalam pemberian pembiayaan pihak BMT juga meminta untuk membuka tabungan sehingga saya rasa ini sangat bagus untuk menyimpan keuntungan dari penjualan ini karena persyaratan untuk mendapat pinjamanpun mudah

⁴¹ Khairil Anwar, Anggota Pengawas BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara, Tanggal 08 Maret 2022.

⁴² Baiah, Wawancara, Tanggal 09 Maret 2022.

dipenuhi hanya KTP, KK, dan Surat pembentukan kelompok. Ada tausiah juga yang diadakan BMT untuk menambah ilmu pemahaman dalam menjalankan usaha”.⁴³ “Ibu Bahariah, sebagai penjual jajanan dipasar, alasan saya mengambil pembiayaan karena ingin menambah modal usaha yang saya jalankan, selain itu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman juga mudah. Sebelum saya mengambil pinjaman di BMT ini, saya hanya membuat jajanan sesuai dengan kemampuan keuangan saya dan setelah saya mendapat pinjaman saya bisa membuat jajanan lebih banyak lagi dan dapat memenuhi pesanan dari konsumen juga. Dulu saya hanya sebagai penjual jajanan dan sekarang dengan tambahan modal dari BMT dapat menambah jenis dagangan saya seperti kebutuhan bumbu-bumbu memasak dan yang lainnya. Dengan bertambahnya jenis dagangan yang saya jual, usaha saya lancar dan pendapatan saya lumayan sehingga bisa memberikan penghasilan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan dasar”.⁴⁴

2. Melakukan Pembinaan

Untuk meningkatkan kegiatan usaha anggota, pihak BMT Gumarang Akbar Syariah memiliki peran dalam mengembangkan usaha mikro, selain memberikan pembiayaan atau bantuan modal, juga melakukan langkah lain yaitu dengan memberikan pembinaan.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Khairil Anwar mengatakan bahwa:

“Dalam program pemberian pembiayaan kepada anggota, kami selanjutnya tidak lepas begitu saja. BMT mengadakan edukasi setiap 1 kali sebulan yang dilakukan oleh Tuan Guru yang memiliki anak buah untuk mengkoordinator di masing-masing kecamatan yang memperoleh pembiayaan dari BMT dan di dampingi oleh pak H. Husain selaku petugas lapangan dan karyawan BMT lainnya. pembinaan

⁴³ Saini, Wawancara, Tanggal 09 Maret 2022.

⁴⁴ Bahariah, Wawancara, Tanggal 09 Maret 2022.

dilakukan dalam bentuk taushiah serta edukasi terkait sistem ekonomi islam yang bertujuan untuk memperkuat karakter serta kemampuan anggota usaha. Selain itu pihak BMT juga melakukan pembinaan dari sisi manajemen usahanya”.⁴⁵

Bapak Husnul Fahmi selaku Ketua Pengurus di BMT Gumarang Akbar Syariah mengatakan bahwa:

“Dengan dilaksanakannya program pembinaan maka pelaku usaha akan memperoleh materi-materi yang tentunya berkaitan dengan perkembangan usahanya di masa mendatang. Para pelaku usaha khususnya usaha mikro akan memiliki kompetensi untuk mengelola usahanya dengan baik sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Selain itu kami juga mengupayakan kepada anggota untuk gemar menabung. Dengan begitu melalui tabungan yang dilakukan anggota usaha. Yang dimana tabungan ini dapat digunakan untuk bisa mensuplai lagi usaha anggota, apabila usaha yang dijalankan masih membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan usaha anggota yang masih kurang. Sehingga anggota dengan mudah memperoleh pembiayaan lagi”.⁴⁶

3. Melakukan Monitoring/Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Husnul Fahmi yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan secara langsung setiap sekali dalam sebulan selama rentan waktu pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan tingkat kesehatan usaha yang dijalani nasabah sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya risiko dalam pembiayaan.

⁴⁵ Khaeril Anwar, Anggota Pengawas BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara, Tanggal 08 Maret 2022.

⁴⁶ Husnul Fahmi, Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara, Tanggal 12 Maret 2022.

Pengawasan ini sekaligus pengambilan angsuran kepada anggota usaha”.⁴⁷

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Khaeril Anwar yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan untuk melihat keadaan usaha anggota penerima pembiayaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan sekali dalam sebulan dan pihak BMT juga menanyakan kondisi usaha anggota pada saat melakukan pengambilan angsuran, hal tersebut dilakukan agar terjalannya silaturahmi yang lebih dekat dengan anggota usaha ”.⁴⁸

⁴⁷ Husnul Fahmi, Ketua Pengurus BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara, Tanggal 12 Maret 2022.

⁴⁸ Khaeril Anwar, Anggota Pengawas BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, Wawancara Tanggal 08 Maret 2022.

BAB III

ANALISIS KENDALA DAN PERAN BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA

A. Analisis Kendala yang Dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan kapasitas mesin, sedangkan batasan non fisik berupa permintaan terhadap produk dan prosedur kerja.⁴⁹

Suatu peran akan menghadapi suatu permasalahan-permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga peran BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah tentunya mempunyai kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan serta dalam membantu mengembangkan usaha anggota. Kendala yang dihadapi berasal dari pihak BMT dan anggota usaha sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan suatu kendala yang berasal dari dalam diri perusahaan. Yang dimana kendala tersebut berasal dari pihak BMT itu sendiri, yaitu keterbatasan dana yang dimiliki BMT untuk memenuhi permintaan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Sehingga dengan begitu pelaksanaan operasional penyaluran pembiayaan menjadi terhambat. BMT juga tetap melakukan sosialisasi produk BMT kepada masyarakat, agar masyarakat tertarik untuk melakukan simpanan di BMT dengan begitu BMT akan mendapat tambahan dana dalam melakukan pembiayaan.

⁴⁹ Zaenal Aripin dan M. Rizqi Padma Negara, *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hlm, 122.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar. Dalam hal ini kendala eksternal BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha yaitu dalam menjalankan operasional pembiayaan para anggota sering kali lalai dan terlambat dalam menyerahkan uang atau angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dikarenakan masalah-masalah seperti watak atau keperibadian dari nasabah misalnya nasabah yang tidak (*siddiq, tabligh, fathonah, dan istiqomah*), peningkatan pola konsumsi dan memprioritaskan kepentingan lain dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi masalah tersebut BMT Gumarang Akbar Syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro anggota dengan tetap memfokuskan dan mengoptimalkan peran BMT dalam memberikan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. Serta melalui prosedur-prosedur yang dijalankan dengan memberikan kebijakan kepada anggota yang telat membayar angsuran dengan melakukan pengunjungan anggota, pihak BMT memberikan peringatan melalui surat, melakukan penjadwalan kembali dan selanjutnya eksekusi jaminan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Amin yang menyatakan bahwa BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang memiliki hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di antara hambatan dan tantangan yang dimiliki BMT yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan.
- b. Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet.
- c. Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah.

- d. Kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk BMT UB Amanah Syariah.⁵⁰

B. Analisis Peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002;24), Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, artinya ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranannya.

Fungsi peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu proses atau peristiwa. Peran yang dimaksud peneliti adalah fungsi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota yang memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang mengemban tugas untuk memberdayakan usaha mikro serta memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan ekonomi syariah.

BMT Gumarang Akbar Syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan anggota dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha produktif bagi anggota yang lain, guna menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Dari hasil wawancara dengan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah bahwa peran yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro anggota adalah dengan memberikan pembiayaan/bantuan modal, melakukan pembinaan, dan monitoring/pengawasan, maka peran ini merupakan suatu hal untuk memberikan kemudahan terhadap anggota untuk mengembangkan usahanya.

⁵⁰ Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018).

Adapun peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam mengembangkan usaha anggotanya sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pinjaman

Pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank (atau lembaga keuangan lain) dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵¹

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dalam lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil atau berdasarkan aturan Islam.⁵²

Pembiayaan terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

- a. Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana pinjaman/pembiayaan modal.
- b. Nasabah BMT sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan.
- c. Kepercayaan, yaitu BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Akad, yaitu merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara BMT dengan pihak kedua (nasabah).

⁵¹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

⁵² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2005), hlm. 17.

- e. Risiko, yaitu adanya kemungkinan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan kepada nasabah.
- f. Jangka waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT.
- g. Balas Jasa atas dana yang disalurkan oleh BMT sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁵³

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

BMT Gumarang Akbar Syariah dalam merealisasikan perannya melalui penyaluran dalam bentuk pinjaman dan penghimpunan dalam bentuk simpanan. Pemberian pembiayaan adalah salah satu langkah yang dilakukan BMT Gumarang Akbar Syariah untuk menambah modal finansial bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Dari dana yang disalurkan kepada anggota pelaku usaha mikro diharapkan usaha yang mereka jalani dapat berkembang sehingga selama usaha mereka berjalan dan terus berkembang, maka kemampuan finansial dan sosial dapat diraih oleh pelaku usaha mikro yang mendapat pembiayaan dari BMT Gumarang Akbar Syariah.

Menurut Jeaning Beaver, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat perkembangan dan peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa melalui pembiayaan yang diberikan, usaha mikro mulai mengalami perkembangan yang cukup baik, dilihat dari

⁵³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 84.

⁵⁴ Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 26.

perkembangan usaha anggota sebelum melakukan pembiayaan, pelaku usaha kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, yang mengakibatkan usaha mereka tidak berkembang karena kekurangan modal. Setelah adanya BMT Gumarang Akbar Syariah sebagian besar anggota pelaku usaha mikro sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang ditawarkan, terbukti bahwa setelah mereka melakukan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah usaha anggota mengalami kemajuan baik dari segi penambahan barang dagang yang menyebabkan pendapatan serta keuntungan yang didapat meningkat dari sebelumnya. Hal ini dapat dirasakan oleh anggota usaha yang melakukan pembiayaan. Selain itu pelayanan yang diberikan juga dapat memudahkan para anggota dalam proses transaksi pembiayaan yang ramah, mudah dan cepat. Produk yang ditawarkan BMT berdasarkan pada prinsip syariah, sehingga sangat diminati oleh para pelaku usaha dikarenakan tidak ada unsur bunga yang memberatkan pelaku usaha dalam melakukan pembiayaan, dengan begitu pelaku usaha merasa nyaman dalam melakukan pembiayaan. Jadi kehadiran BMT ditengah-tengah kehidupan pelaku usaha yang sedang menghadapi problem ekonomi. Melalui pembiayaan yang diberikan untuk pengembangan usaha tersebut sehingga mampu membantu mengembangkan usaha serta mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ena Herawati yang menyatakan bahwa BMT Ar-Rasyada memiliki peran dalam memberdayakan pedagang kecil di pasar Bertais Kota Mataram. Peran itu antara lain pemberian pembiayaan dan mengawasi jalannya usaha melalui pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan.⁵⁵

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafa' Hanifa yang menyatakan bahwa BMT Fajar Kota Metro tidak memiliki peranan dalam pemberdayaan usaha

⁵⁵ Ena Herawati, "Peran BMT Ar-rasyada dalam Memberdayakan Pedagang Kecil di Pasar Bertais Kota Mataram", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, Mataram, 2015).

mikro, kecil, dan menengah. Peran BMT hanya pemberian pembiayaan, sehingga peran BMT dalam pembiayaan yang diberikan, usaha nasabah belum berkembang secara signifikan.⁵⁶

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan determinan penting untuk memberikan daya atau kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang profesional sebagaimana yang diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri.⁵⁷

Untuk meningkatkan kegiatan usaha anggota, pihak BMT selain memberikan pembiayaan, juga memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro khususnya anggota BMT Gumarang Akbar Syariah. Dalam memberikan pembinaan memiliki beberapa tujuan, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan anggota pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usahanya sehingga dapat bersaing dalam perdagangan. Diharapkan juga dengan peningkatan kinerja usaha yang tangguh dan mandiri secara otomatis maka diharapkan kelancaran pembayaran pinjaman lancar.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro akan menjadi faktor penentu tingkat keberhasilan dan perkembangan suatu usaha. Dalam pengembangan suatu usaha berbagai teknik atau manajemen dilakukan untuk kemajuan usahanya. Faktor lain juga yang menyebabkan pelaku usaha mikro sulit untuk mengembangkan usahanya karena sebagian pelaku usaha mikro mayoritasnya berpendidikan rendah. Oleh karena itu untuk itulah BMT Gumarang Akbar Syariah memberikan pembinaan dalam 1 kali sebulan kepada para anggotanya dengan memberikan edukasi melalui tausiah terkait sistem ekonomi islam agar anggota pelaku usaha melaksanakan usaha berlandaskan syariat islam. Sistem

⁵⁶ Rafa' Hanifa, "Peran BMT Fajar Kota Metro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Metro, Mataram, 2019).

⁵⁷ Muh. Ridwan, Dkk, "Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang", *Jurnal Administrative Reform*. Vol 2, No 2, Tahun 2014, hal. 3-4.

ekonomi ini diciptakan agar pelaku usaha tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari sifat buruk seperti riba, dzalim, ikhtiar, haram dan lain sebagainya. Selain itu mengajarkan kepada pelaku usaha bagaimana konsep islam dalam berbagai persoalan seperti produksi, distribusi, hutang piutang, pendapatan dan lain sebagainya.

Selain itu BMT juga memberikan materi-materi yang berkaitan dengan perkembangan usaha nsabah kedepannya, seperti melakukan edukasi mengenai pemasaran dengan baik dan diarahkan bisa memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk memasarkan produknya, seperti melalui whatsapp, Facebook dan lain sebagainya. Agar usaha yang mereka geluti mendapatkan konsumen yang banyak sehingga dapat menambah keuntungan pada usaha yang dijalankan karena ilmu pemasaran merupakan kebutuhan pokok untuk dipahami dan dipelajari oleh berbagai kalangan terutama dalam dunia usaha.

Sehingga pembinaan yang dilakukan ini fungsinya sangat strategis bagi penguatan karakter dan pengembangan manajemen usaha, kegiatan ini sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam pengembangan usaha mikro. Pendekatan melalui pembinaan ini dilakukan lembaga keuangan mikro syariah juga sebagai bentuk strategi untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk mengakses produk yang disediakannya BMT sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Amin yang menyatakan bahwa BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang memiliki peran dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran itu antara lain pemeberian pembiayaan, pembinaan dan pendampingan.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018).

3. Monitoring atau pengawasan

Menurut Mangkunegara, bahwa sebagai dasar untuk mengevaluasi metode kerja maka dibutuhkan suatu pengawasan untuk memperoleh kinerja yang efektif dan efisien.

BMT dalam meningkatkan usaha anggota tidak hanya memberikan pembiayaan saja. BMT melakukan pengawasan untuk mengetahui perkembangan usaha anggota seperti tingkat kesehatan usaha anggota, selain itu juga dapat dideteksi lebih awal apabila terdapat indikasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Pengawasan yang dilakukan setiap sekali dalam sebulan selama rentan pembiayaan anggota pelaku usaha, pengawasan ini dilakukan untuk melihat perkembangan usaha anggota, mengontrol bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang diberikan, mendengarkan keluhan serta memberikan saran kepada anggota usaha mengenai masalah yang dihadapi. Mengingat bahwa anggota usaha minim ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan usaha, sehingga BMT memberikan saran-saran yang dapat mendorong dan memperlancar usaha agar berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan juga merupakan bentuk silaturahmi dengan anggota usaha agar lebih dekat, sehingga sewaktu-waktu apabila pelaku usaha mengalami masalah dalam pengembangan usahanya maka akan bersikap terbuka.

Tujuan dilakukannya pengawasan ini diharapkan omset usaha nasabah menjadi meningkat dibandingkan sebelum menerima pembiayaan. Selain itu, program monitoring juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan usaha nasabah dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ena Herawati yang menyatakan bahwa BMT Ar-Rasyada memiliki peran dalam memberdayakan pedagang kecil di pasar Bertais Kota Mataram. Peran itu antara lain pemberian

pembiayaan dan mengawasi jalannya usaha melalui pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan.⁵⁹

⁵⁹ Ena Herawati, “Peran BMT Ar-rasyada dalam Memberdayakan Pedagang Kecil di Pasar Bertais Kota Mataram”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, Mataram, 2015).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota terdapat dua faktor penyebab, yaitu pertama faktor internal yang berasal dari pihak BMT yaitu dengan keterbatasan dana yang dimiliki untuk memenuhi permintaan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Dengan begitu BMT hanya bisa memberikan pembiayaan kepada anggota usaha dengan menentukan jumlah pembiayaan sesuai dengan kemampuan BMT. Kedua faktor eksternal, yaitu anggota sering kali lalai dan terlambat dalam menyerahkan uang atau angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Untuk mengatasi masalah tersebut BMT Gumarang Akbar Syariah tetap memfokuskan dan mengoptimalkan peran BMT dalam memberikan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. Serta melalui prosedur-prosedur yang dijalankan dengan memberikan kebijakan kepada anggota yang telat membayar angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati.
2. Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam mengembangkan usaha mikro anggotanya adalah dengan memberikan pembiayaan untuk membantu pelaku usaha yang kekurangan modal, selain memberikan pembiayaan atau bantuan modal, juga melakukan pembinaan satu kali sebulan dalam bentuk tausiah dengan memberikan materi-materi perihal sistem ekonomi Islam agar pelaku usaha tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari sifat buruk seperti riba, dzalim, ikhtiar, haram dan lain sebagainya. Selain itu, mengajarkan kepada pelaku usaha bagaimana konsep Islam dalam berbagai persoalan seperti produksi, distribusi, hutang piutang, pendapatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkembangan usaha nasabah ke depan secara berkelanjutan, serta melakukan monitoring atau pengawasan yang dilakukan setiap

sekali dalam sebulan selama rentan pembiayaan/kredit berlangsung untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, sekaligus pengambilan angsuran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis memberi beberapa saran yaitu:

1. Mengingat keterbatasan modal yang dihadapi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota, diharapkan BMT melakukan upaya-upaya untuk mencari tambahan modal dengan membuat proposal pengajuan bantuan modal kepada pemerintah terkait dan BMT dapat memperluas ruang lingkup kerja dengan mensosialisasi produk pelayanan BMT kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan dan menambah penghimpunan dana.
2. Untuk pelaku usaha sebagai anggota dalam sebuah lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dalam menjalankan usaha atau mengembangkan usahanya untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah sebagaimana yang telah ditetapkan di BMT Gumarang Akbar Syariah sehingga dalam menjalankan usahanya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu pelaku usaha diharapkan tidak memprioritaskan kepentingan lain dalam menggunakan pembiayaan yang diberikan BMT Gumarang Akbar Syariah dan dalam melakukan penyetoran tepat pada waktu yang telah disepakati sehingga tidak menyebabkan kredit macet yang akan merugikan pihak BMT, serta dapat tercipta lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh secara berkelanjutan seiring pertumbuhan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: PRENADAMEDIA GROUP, 2009.
- Ariani, “Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Takaran”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 13, Nomor 2, September 2017.
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Djam’an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ena Herawati, “Peran BMT Ar-rasyada d alam Memberdayakan Pedagang Kecil di Pasar Bertais Kota Mataram”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, Mataram, 2015.
- Eris Dwi Retno, “Peran BMT dalam Kemajuan UMKM Untuk Pembebasan Kemiskinan Pada Masyarakat”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1. Nomor 6, Januari 2013.
- Euis Amalia. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Fitri Nurhartati, *Koperasi Syari'ah*, Surakarta: Era Adictira Intermedia, 2008.
- Fitriani Prastiawati, Emile Satria Drama, “Peran Pembiayaan Biatul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, Nomor 2, Februari 2016.
- Indra Ismawan, *Sukses Di Ekonomi Liberal, Bagi Koperasi & Perusahaan Kecil Menengah*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Mariana Kristiyanti, “Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional”, *Majalah Ilmiah Informatika*, Vol. 3, Nomor 1, Januari, 2012.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muh. Ridwan, Dkk, “Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang”, *Jurnal Administrative Reform*. Vol 2, No 2, Tahun 2014.
- Muhamad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Muhammad Nur Amin, “Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *Bank Syariah: Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2005.
- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Prasetya R.A Y, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Syarikah P-ISSN*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2016.
- Rafa’ Hanifa, “Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Metro, Mataram, 2019.

- Rio F. Wilantara, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM: Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Soeharsono SagIr, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhirman, *Perbankan Syariah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi*, Jakarta: Imprensa Publishing, 2015.
- Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Zaenal Aripin dan M. Rizqi Padma Negara, *Akuntansi Manajemen* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Wawancara

- Khairil Anwar, Mataram: 08 Maret 2022.
- Husnul Fahmi, Mataram: 12 Maret 2022.
- Baiah, Mataram: 09 Maret 2022.
- Saini, Mataram: 09 Maret 2022.
- Bahariah, Mataram: 09 Maret 2022.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pertanyaan kepada pihak BMT Gumarang Akbar Syariah

1. Bagaimana peran BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota?
2. Apa saja persyaratan yang diberikan BMT Gumarang Akbar Syariah dalam peminjaman modal usaha?
3. Berapa jumlah nasabah pelaku usaha mikro yang melakukan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah?
4. Apa yang melatarbelakangi nasabah usaha mikro untuk meminjamkan modal usaha di BMT Gumarang Akbar Syariah?
5. Berapa minimal modal yang diberikan BMT kepada nasabah untuk pembiayaan usaha mikro?
6. Apa tindakan BMT apabila usaha mikro yang telah dijalankan mengalami macet atau gagal dalam melakukan angsuran?
7. Apakah kendala yang dialami BMT Gumarang Akbar Syariah dalam pengembangan usaha mikro anggota?

Pertanyaan kepada pelaku usaha mikro

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu dalam mengajukan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah?
2. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal usaha di BMT Gumarang Akbar Syariah?
3. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat yang diajukan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah untuk mendapatkan pembiayaan?
4. Apakah menurut anda BMT Gumarang Akbar Syariah sudah berperan dalam pengembangan usaha mikro anda?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-422808 Fax. (0378) 626337
Jember Mataram website : <http://feki.uinmataram.ac.id>, email :
feki@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ariya Juliantari
NIM : 180502038
Pembimbing I : Sanurdi, M.Si.
Judul Penelitian : Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota (Studi pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/04-22	Situlahka formulir disesuaikan dgn pedoman	
23/04-22	Analisis Data diperbaiki dgn pengumuman teor dan tabel pustaka	
25/04-22	Analisis Data diperbaiki kembali perbaiki abstrak (3 bilah)	
13/05-22	ACC	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram, 0-05-2022
Pembimbing I

Sanurdi, M.Si.
NIP. 198106052009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-423809 Fax. (0378) 626337
Jemberang Mataram website : <http://feki.uinmataram.ac.id>, email :
feki@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ariya Juliantari
NIM : 180502036
Pembimbing II : Muhammad Johari, M.S.I.
Judul Penelitian : Peran BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Pengembangan Usaha Mikro Anggota

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
13/3/2022	penyusunan proposal dgn buku pedoman	
	Tambahkan hasil wawancara untuk pendata yg. dihadap, dibuat point-point penting-pentingnya.	
26/3/2022	perbaiki cover dgn maknanya sebelumnya	
	ubahlah diperbaiki, cover waktunya	
5/4/2022	Kesimpulan hasil survey dgn awal penelitian	
6/4/2022	ace skripsi	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram, 6 April 2022
Pembimbing II

Muhammad Johari, M.S.I.
NIP. 198501272018011001



